



PUTUSAN

Nomor 814/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel Harper, tempat kediaman di Dusun Cebba 2, Desa ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, Umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Perumahan Pesona Prima Gaya Griya Blok J.2 Nomor 23, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 814/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016, di Kecamatan Amali,

Hal. 1 dari 10.Hal. Put. No.814/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0144/007/X/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, tertanggal 05 Oktober 2016;

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama St. Aisyah Ramadhani binti Muhammad Nur Faisal Azis, umur 03 tahun, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa, dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat terus menerus berselisih;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 September 2018, dimana Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 1(satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
6. Bahwa, selama pisah tempat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bersama seorang anaknya;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, oleh karena Penggugat sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama watampone;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10. Hal. Put. No.814/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Tasmawati binti Tamir**).
3. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum.

Subsider;

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0144/007/X/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. Tertanggal 05 Oktober 2016.;

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama, SAKSI I, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Toko Sumber Sutra, bertempat kediaman di Dusun Cebba 2,

Hal. 3 dari 10.Hal. Put. No.814/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara Kandung dengan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan cukup harmonis, kemudian pada tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara keduanya selalu terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, disamping itu Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, dengan sikap Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi Kedua, SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Cebba 2, Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal kedua belah pihak karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi juga kenal karena Tergugat adalah suami Penggugat;

Hal. 4 dari 10.Hal. Put. No.814/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama St. Aisyah Ramadhani binti Muhammad Nur Faisal Azis, umur 03 tahun, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, sehingga Tergugat jarang lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, akibat perlakuan Tergugat tersebut sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bersama anaknya;
- Bahwa, dengan kondisi tersebut sehingga Penggugat memilih jalan terbaik yaitu bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10.Hal. Put. No.814/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga disebabkan Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan yang paling menyakitkan Penggugat karena Tergugat mengusir Penggugat dan menyuruh kembali kerumah orang tua Penggugat, dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat karena hal itu merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, dan isi bukti P. tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Oktober 2016, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

Hal. 6 dari 10.Hal. Put. No.814/Pdt.G/2020/PA.Wtp



terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan atau larangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Oktober 2016, di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus menerus dan sudah pisah tempat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan kembali oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan menimbulkan tekanan batin baik terhadap Penggugat maupun terhadap Tergugat, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan pernah tercapai, dan satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah perceraian;

Hal. 7 dari 10.Hal. Put. No.814/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah **Rp. 646.000.00,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)**.

Hal. 8 dari 10.Hal. Put. No.814/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2020, Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kalimang, M.H.** dan **Dra. St. Mahdianah K, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **St. Jamilah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K, M.H.

Panitera Pengganti,

St. Jamilah, S.H.

Hal. 9 dari 10.Hal. Put. No.814/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,00,-
- Panggilan : Rp. 530.000,00,-
- PNBP. :Rp. 20.000,00,-
- Redaksi : Rp. 10.000,00,-
- Meterai : Rp. 6.000,00,-

J u m l a h : Rp. 646.000,00,-

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10.Hal. Put. No.814/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)